



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa potensi pembudidayaan perikanan yang begitu tinggi di Kabupaten Bandung Barat, perlu mengatur mengenai pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); tahun 1996 No 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan yang menangani urusan perikanan Kabupaten Bandung Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang menangani Perikanan Kabupaten Bandung Barat.
9. Izin adalah izin Usaha Perikanan.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.
16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
17. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
20. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
21. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

22. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keamanan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Mengoptimalkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- f. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Bagian Ketiga
Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pasal 5

Wilayah pengelolaan perikanan daerah untuk kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya

yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah dilakukan untuk tercapainya manfaat sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan tersebut.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan kultur setempat serta melibatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati menetapkan :
 - a. rancang bangun pengelolaan perikanan;
 - b. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - d. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - e. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - f. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - g. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan;
 - i. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Bupati menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan e setelah mempertimbangkan rekomendasi dinas teknis yang mengkaji sumber daya ikan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pengelolaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, persyaratan standar baku, persyaratan standar sanitasi, persyaratan standar mutu produk, persyaratan standar sarana dan prasarana, dan persyaratan standar metode pengujian.
- (3) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB IV

USAHA PERIKANAN

Pasal 12

Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 14

- (1) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil harus mendaftarkan diri dan kegiatannya pada instansi perikanan setempat, tanpa dikenai biaya.
- (2) Pendaftaran nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan.
- (3) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan pasal 8, ayat (1).
- (4) Pembudidayaan ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan pada pasal 8, ayat (1).
- (5) Nelayan dan/atau pembudidaya ikan harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) SIUP dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masa berlaku SIUP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang pemohon SIUP diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Dinas menyediakan formulir berupa daftar isian yang harus diisi oleh pemohon izin;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas mengeluarkan SIUP.

Pasal 17

SIUP dapat dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP.
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- c. terbukti menggunakan dokumen palsu dalam pembuatan SIUP.
- d. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berjalan sejak diterbitkannya SIUP.
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 19

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ayat (1) dipergunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ayat (1) dan pasal 19 diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB VI
PENGAWASAN****Pasal 21**

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan nonpenyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan

Pasal 22

Masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Pasal 23

Pemerintah mengadakan sarana dan prasarana pengawasan perikanan.

**BAB VII
SANKSI PIDANA****Pasal 24**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (3) serta Pasal 9 Ayat (1), (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki izin di Wilayah pengelolaan perikanan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan manusia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Januari 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2